

## IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh:

**Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari, H.Maksum**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  
Email : [iharani2579@gmail.com](mailto:iharani2579@gmail.com)

### ABSTRAC

This study aims to provide strict sanctions to the perpetrators of underage marriages and the parties involved, because of this concerning the health of the mother and offspring born of the marriage and the improvement of health services. To reduce the occurrence of underage marriage, it is necessary to improve indicators and the economy in the community, because one of the trigger factors for the occurrence of underage marriage is poverty and education level.

The analytical method used in this study is a qualitative analysis method. To obtain the data, a comprehensive and systematic description of the legal norms and legal principles contained in the applicable laws and regulations was carried out, with a normative juridical approach, which focused on the study of documents in library research to study secondary data that collected in the field. in the form of legal materials related to the problem under study.

The results of the study are that the legal consequences of underage marriage are invalid but apply to children born to them, they still get legal guarantees and protections that are recognized as children by their parents. The human rights of every parent to review a family must be accounted for so as not to violate the rights of the child born from this marriage. Constitutionally, the State obliges everyone to comply with the restrictions regulated in the law. Forms of legal protection for women's reproductive health in underage marriages can be done with the legality of the age of marriage, the age limit for marriage in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Law No. 36 of 2009 on Health.

**Keywords** : Underage Marriage and Reproductive Health

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perkawinan di bawah umur dan pihak-pihak yang terlibat, karena hal ini menyangkut kesehatan ibu dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur, maka diperlukan peningkatan indikator dan ekonomi di masyarakat, karena salah satu faktor pencetus terjadinya pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Untuk memperoleh data, dilakukan pendeskripsian secara menyeluruh dan sistematis tentang norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian dokumen-dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang dikumpulkan di lapangan. berupa bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian yaitu akibat hukum perkawinan di bawah umur adalah tidak sah tetapi berlaku terhadap anak yang dilahirkannya, mereka tetap mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang diakui sebagai anak oleh orangtuanya. Hak Asasi setiap orangtua untuk review berkeluarga harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak melanggar hak-hak Anak yang dilahirkan Dari

Perkawinan tersebut. Secara konstitusional Negara mewajibkan setiap orang tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan legalitas usia kawin, batas usia kawin dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, UU No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak, dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

**Kata kunci:** Pernikahan di Bawah Umur dan Kesehatan Reproduksi

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak berarti melindungi anak yang dilindungi dengan cara hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum anak adalah upaya memberikan perlindungan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban anak. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak tidak diwajibkan secara hukum, dan sebaliknya, orang dewasa berkewajiban. Anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bangsa dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kasus hak-hak reproduksi perempuan saat ini semakin meningkat, dengan adanya pengurusan perkawinan, pengaturan perkawinan, larangan aborsi, pemaksaan, pemaksaan kontrasepsi, kurangnya kemudahan akses informasi tentang kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk termasuk diskriminasi. Ini mensubordinasi perempuan. Ada beberapa masalah yang perlu diidentifikasi terkait kasus kesehatan reproduksi pada anak. Apa implikasi hukum dari menikahkan anak di bawah umur menurut hukum dan peraturan

Indonesia? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan supremasi hukum, baik di maupun di bidang pelayanan, semua aspek tindakan pemerintah harus didasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak bisa bertindak tanpa kewenangan. Unsur-unsur yang biasa diterapkan pada negara hukum adalah:

- a. Sistem pemerintahan berdasarkan milik nasional.
- b. Pemerintah harus bersandar pada peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan dalam fungsi dan pelaksanaan kewajibannya.
- c. Adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara).
- d. Ada pemisahan kekuasaan di dalam negara.
- e. Badan-badan peradilan ini diawasi oleh peradilan yang bebas dan independen (*rechterlijke controle*) dalam arti bahwa mereka benar-benar tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh cabang

Megasari,

eksekutif.

- f. Memiliki peran nyata bagi anggota masyarakat dan warga negara untuk terlibat dalam tindakan dan pengawasan pemerintah.

Adanya sistem ekonomi yang dapat menjamin pemerataan sumber daya yang diperlukan untuk kemakmuran warga. Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Indonesia adalah menemukan Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu ciri hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk persamaan di bidang politik, hukum, kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia diatur secara rinci oleh ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat,

H. Maksum

berbangsa, dan bernegara.

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta hak atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan tujuan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperlukan oleh peran dan intervensi negara (*duty to something*) telah diadopsi dalam dokumen hukum internasional Sistem

Warga menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, program kesehatan tidak hanya milik negara, tetapi hanya dapat dikelola oleh dinas kesehatan. Program kesehatan harus menjadi milik masyarakat yang pada akhirnya menjadi budaya dan perhatian masyarakat. Program kesehatan juga perlu dilakukan oleh

Megasari,

masyarakat sendiri, dengan kemandirian, advokasi, fasilitas dan pendampingan teknis yang didukung oleh berbagai sektor, termasuk dunia usaha.

Apabila dibarengi dengan perlindungan anak, maka hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan fenomena perkawinan anak di bawah umur akan dijelaskan oleh fakta bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dilindungi dan ditegakkan. bisa. Menurut Pasal 23, Pasal 1, Angka 1 dan 12 Undang-Undang Perlindungan Anak 2002, orang tua, masyarakat, negara bagian dan negara bagian. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa seorang anak masih berusia di bawah 18 tahun, anak tersebut masih dalam kandungan, dan keluarga atau orang tuanya adalah anak. Pada tahap awal perkawinan, seringkali orang tua yang merampas hak-hak perlindungan anak yang diberikan kepada anak, dan anak seringkali merasa berkewajiban untuk menuruti perkataan orang tua agar dapat berkonsentrasi pada orang tua. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

H. Maksum

bahwa mereka yang melanggar perlindungan anak dipidana dengan pidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan merupakan data primer penelitian lapangan, yaitu pengertian hukum perkawinan anak bilamana berlaku. akan didukung oleh analisis. hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Didasarkan Peraturan Hukum di Indonesia**

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negaraoleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang

---

<sup>1</sup> Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

Megasari,

perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendahan akibat hukum suatu perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu sistem sakral yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Pasal 1 UU 1974, perkawinan tidak hanya mempunyai komponen lahiriah/fisik, tetapi juga komponen batin/mental, dan secara hukum bertanggung jawab atas akibatnya. Itulah penyebabnya. Undang-undang

H. Maksum

pertama tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia untuk menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sehubungan dengan syarat-syarat tersebut, apabila calon mempelai berusia di bawah 16 tahun, yang bersangkutan dianggap belum dewasa dan lumpuh menurut undang-undang, termasuk perkawinan, bahkan tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Keputusan orang dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun, karena anak dianggap sebagai orang yang belum berumur 18 tahun. Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan saat mereka tumbuh dewasa. Kedua undang-undang di atas tidak dikenakan sanksi tegas jika suatu perkawinan dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat dicabut dalam hal perkawinan di bawah umur. Ketentuan ini tidak menyelesaikan masalah dan tidak adil bagi perempuan.

Dari segi hukum, menikah dengan anak di bawah umur tampaknya ilegal, terutama dalam

---

<sup>2</sup> K. Wajik Saleh, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 77

Megasari,

hal batas usia perkawinan. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan anak di bawah umur memiliki tiga ketentuan undang-undang: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4344 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 2007 tentang Penghapusan 21 Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki ketentuan yang kontradiktif. Artinya, ada dalam Pasal 2 (1) dan (2). Jika mereka mematuhi hukum semua agama dan kepercayaan, mereka dianggap legal. Ayat (2) mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian dalam memberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dibawah umur sebab tak jarang pernikahan tersebut hanya didasari faktor lain bukan faktor kesiapan untuk menikah sehingga pernikahan dibawah umur tersebut cenderung

H. Maksum

tidak bertahan lama.<sup>4</sup>

Ketentuan yang dihambat oleh Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan tercapainya pesta selama 16 tahun. Mereka yang belum berusia 16 tahun dapat mengajukan permohonan pengecualian perkawinan berdasarkan Pasal 7 (2). Atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada intinya, pengampunan nikah memiliki arti yang berbeda dengan surat nikah. Pengampunan pernikahan adalah pernikahan yang ditandatangani ketika calon suami berusia 19 atau 16 tahun. Penyelidikan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 3, 4, dan 6 memberikan hak kepada anak untuk tumbuh kembang, tetapi dalam hal

---

<sup>4</sup> Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317. Hal 309

Megasari,

perkawinan di bawah umur tahun, pelaksanaan perkawinan di bawah umur tidak dapat tumbuh atau berkembang, hal itu melanggar ketentuan tersebut karena bertumpu pada ketidakmampuannya untuk tumbuh. Seorang anak sebagai ibu rumah tangga yang dilindungi dari kekerasan dan kerugian dari perubahan status juga berarti bahwa anak dipisahkan dari kepemimpinan orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun

Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut peneliti, tidak banyak ditemukan akibat yang melanggar adanya perkawinan di bawah umur. Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk eksploitasi untuk kepentingan organ tubuh korban atau organ tubuh lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada semua ekspresi yang dibuat-buat dan dihujat.

Dalam kasus perkawinan sosial di bawah umur yang sering terjadi di Indonesia, pemerintah diharapkan menjadi penguasa tertinggi, penengah antara pihak-pihak yang berkonflik dan mengatur perkawinan anak-anak.

H. Maksum

Pernikahan di bawah umur dapat bertahan dengan aman dan memaksimalkan masyarakat.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan di Bawah Umur Didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Berdasarkan bentuk regulasi hukum untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur, peneliti dapat menjelaskan: Kebebasan untuk diwujudkan, terutama dalam pernikahan. Batasan Usia Menikah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan kewajiban konstitusional untuk mempersiapkan pemenuhan hak kebebasan setiap orang. Pencegahan Perkawinan Anak Di bawah umur Berdasarkan Pasal 1, Pasal 13 UU Perkawinan 1974, perkawinan dapat dibina jika ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pasal 20 dan 21 juga mengizinkan pegawai Badan Pendaftaran untuk menikah atau ikut serta dalam pelaksanaan perkawinan, terutama jika

Megasari,

mereka mengetahui bahwa mereka melanggar batas usia minimum perkawinan.

#### 1. Keharmonisan UU Perkawinan

UU 1 Tahun 1974 mengatur tentang kesatuan hukum perkawinan. Selain hukum perdata Barat, hukum agama dan hukum adat juga termasuk dalam hukum. Dan itu tidak mudah. Karena persatuan abadi di bidang hukum pribadi dan keluarga itu sulit. Indonesia adalah negara yang kaya akan hukum dan budaya multidimensi sosial

#### 2. Informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja

Kesehatan reproduksi remaja, remaja orang tua dengan anak yang sedang tumbuh, Atau anak yang tumbuh setelah diskusi cerdas tentang remaja orang tua untuk mendengarkan . Meski begitu, percakapan tersebut tidak jauh dari batasan pantas dan tidak pantas atau “bukan ini dan itu” tanpa menjelaskan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Inilah sebabnya mengapa orang dewasa (termasuk orang tua) tidak dapat memberikan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja.

### **KESIMPULAN**

#### H. Maksum

Akibat hukum perkawinan anak di bawah umur tidak sah, tetapi berlaku bagi anak yang dilahirkan oleh mereka dan tunduk pada jaminan dan perlindungan hukum yang diakui sebagai anak oleh orang tuanya. Hak asasi semua orangutan yang diperiksa keluarganya harus bertanggung jawab agar tidak melanggar hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di bawah Konstitusi, negara mengharuskan setiap orang untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kesehatan reproduksi perempuan dalam perkawinan di bawah umur adalah pengesahan batas usia perkawinan pada Usia Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. disediakan melalui. Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

### **SARAN**

1. Sanksi berat bagi pelaku dan pemangku kepentingan perkawinan di bawah umur berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan terkait

Megasari,

kesehatan dan fungsi reproduksi ibu dan anak yang lahir dari perkawinan.

2. Dalam rangka menekan angka kejadian pernikahan di bawah umur, salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah, sehingga menjadi indikator masyarakat, perekonomian perlu ditingkatkan. Kebutuhan untuk memperkuat komunitas dan memberdayakan mereka melalui nasihat hukum untuk meningkatkan kesadaran dan status hukum semua warga negara.

H. Maksum

Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317.

Rahmatiah, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1).

Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Fajar ND, Muti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wajik Saleh, K.,1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prabowo, B. A. (2013). *Pertimbangan*